

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI MASA PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ALDILA PUTRI MARLISTA

02011381722361

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Aldila Putri Marlita

NIM : 02011381722361

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Aldila Putri Marlista
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722361
Tempat/Tgl.Lahir : Pangkal Pinang, 18 April 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2021



Aldila Putri Marlista

NIM. 02011381722361

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Believe you can, and you’re halfway there”

- Theodore Roosevelt

“Follow your passion. It will lead you to your purpose”

- Oprah Winfrey

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

- Al-Baqarah 286

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orang tuaku**
- ❖ Saudara dan Saudariku**
- ❖ Keluarga besarku**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya hanturkan kepada Allah SWT, oleh karena berkat rahmat perlindungan-Nya, anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Masa Pandemi Covid-19**” untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan ^{berkontribusi} dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu.

Amin.

Palembang, Mei 2021

Aldila Putri Marlista

NIM. 02011381722361

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Kedua orang tua saya , ayah saya Istawari, S.H. dan ibu saya Marlana, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan, motivasi dan juga semangat kepada saya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama saya yang telah banyak berjasa membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

8. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
9. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan arahan, dukungan, dan nasehat selama perkuliahan.
10. Saudara-saudariku, Aldino Pahi Agung dan Aprilia Tri Nadira terima kasih atas segala semangat, hiburan dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
11. Tante saya Farida S.E, terima kasih telah menemani saya mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini serta dukungan dan motivasinya, dan juga keluarga besar saya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Untuk The Rempong (Laura Fevriyellen Tatiana, Sherley Yose Hartadi, Siti Farah Qonita, Fenita, Fiska Adelia Yuliana, Fitri Darnilah, Ira Putri Natalia, Alfit Jenifer, dan Dwi Andari) terima kasih sudah mau menjadi sahabat saya dari awal perkuliahan sampai saat ini, terima kasih atas

dukungan, hiburan, motivasi dan juga terima kasih karena sudah banyak membantu saya selama perkuliahan ini;

15. Untuk sahabat saya Agnes Maretha sahabat dari awal masuk SMA sampai saat ini, terima kasih atas dukungan, hiburan dan motivasinya;
16. Untuk SkyLence Community / SLC (Jessy Veronika, Anggraeni Egina Sari Br. Tarigan, Shania Agnes Simanihuruk, Intan Permata Sari dan Desi Suriani) terima kasih sahabat-sahabat saya atas dukungan dan hiburannya.
17. Untuk Fahma Hafiza Riska dan M. Ridwan terima kasih sudah banyak membantu dan menemani saya melakukan penelitian di Polrestabes Palembang. Terima kasih juga untuk teman-teman saya Ananda, Faqih, dan Rezky atas dukungan dan hiburannya selama perkuliahan.
18. Untuk kak Achmad Fadel S.H, terima kasih sudah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
19. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Palembang, Mei 2021

Aldila Putri Marlita

NIM. 02011381722361

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Kriminologi (Teori Penyebab Kejahatan).....	14
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana	16
G. Metode Penelitian	18

1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data	18
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Lokasi Pengumpulan Data	22
6. Analisis Data.....	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	24
1. Kejahatan	24
2. Penjahat	25
3. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Penjahat	25
B. Tinjauan Umum Tentang Teori-teori Kriminologi	26
1. Teori Anomi	26
2. Teori Differential Association	28
3. Teori Labeling	31
4. Teori Konflik.....	31
5. Teori Subkultur	32
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Kejahatan	33
1. Preventif.....	33
2. Represif	36

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	37
E. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Kekerasan	39
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19.....	45
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang	57
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekekrasan Pada Tahun 2018-2020 (Sumber Polrestabes Palembang)	8
Tabel 2. Data Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Tahun 2018-2020 (Sumber Kejaksaan Negeri Palembang)	9
Tabel 2. Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebelum Masa Pandemi Covid-19 (Januari 2018-Februari 2020)	44
Tabel 3. Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19 (Maret-Desember 2020).....	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Masa Pandemi Covid-19	10
---	----

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19”. Kriminologi dan tindak pidana mempunyai keterkaitan yang erat, dapat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik dan bergantung satu sama lain. Pasal 365 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”. Selama masa Pandemi Covid-19 ini masyarakat dihimbau agar tetap dirumah, bekerja dari rumah, atau setidaknya mengurangi aktivitas di luar rumah bagi yang terpaksa harus tetap bekerja di luar rumah, karena kebanyakan orang berada di dalam rumah para pelaku tindak kriminal dengan mudah melakukan aksi kejahatan. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah empiris, teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan terakhir pendekatan sosiologis (*socio legal approach*). Hasil dari penelitian ini yaitu memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan/pergaulan, faktor rendahnya pemahaman agama dan adanya faktor dari dalam diri sendiri.

Kata kunci : Kriminologi, Kriminal, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan.


Palembang, 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 1968022119 95121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminologi muncul pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasaldari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.¹

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.²

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Pengertian kriminologi menurut para ahli:

¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1992, hlm. 3.

² Soedjono Dirdjosiswojo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm.11.

1. W.A Bonger, menurut pendapatnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Tambahan lagi yang lebih detail pengertian kriminologi menurut W.A Bonger yang mana memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya.
2. Edwin H. Sutherland, menurut pendapatnya kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
3. Wood, menurut pendapat Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
4. Noach, menurut pendapat Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan dan penyelewengan tingkah laku manusia baik sebagai gejala sosial maupun sebagai gejala psikologis.
5. Walter Reckless, menurut pendapat dari Walter Reckless, kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.³

³ Extrix Mangkeprijanto, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, GUEPEDIA Publisher, Jakarta, 2019, hlm. 96-102

6. Michael dan Adler, berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
7. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁴

Hukum Pidana dan Kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁵ H. Bianchi mengatakan keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metasciense* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, dimana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 12.

⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 4.

metascience di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral.⁶

Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Dari uraian tersebut jelas keterkaitan antara kedua disiplin ilmu ini sangat dekat, hasil analisa kriminologi dengan demikian banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan.⁷

Pada masa Pandemi Covid-19 ini masa dimana munculnya Virus Corona yaitu virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus Corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh

⁶ *Ibid.* Hlm. 5.

⁷ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 4

dunia.⁸ Virus ini ternyata memberikan dampak negatif yaitu, kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, tidak sedikit orang-orang yang melakukan tindakan kriminal yang mengakibatkan pelaku tersebut dapat diberikan tindak pidana, seperti halnya tindak kriminal pada pencurian dengan kekerasan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit* tetapi pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai *strafbaar feit*. Dengan demikian timbullah berbagai doktrin mengenai pengertian dari *strafbaar feit*, yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.⁹

Kriminologi dan tindak pidana mempunyai keterkaitan yang erat, dapat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik dan bergantung satu sama lain. Sehingga tindak kriminal pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 365 KUHP menegaskan bahwa, "pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

⁸ World Health Organization, "Pertanyaan Jawaban Terkait Covid-19 Untuk Publik", <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 11.30 WIB

⁹ Extrix Mangkepriyanto, *Op. Cit.*, hlm. 55

secara melawan hukum diancam karena pencurian”.¹⁰ Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP pidana, yang terdapat dalam buku II Bab XXII tentang pencurian. Hubungan kejahatan terhadap harta benda dan pencurian dengan kekerasan dapat dilihat dari masing-masing dengan sengaja mengambil atau menguasai barang/hasil curian tanpa izin dan kemudian sama-sama mengakibatkan kerugian materil.¹¹

Sejak jumlah penduduk semakin bertambah tiap harinya, pemerintah melakukan langkah penanganan virus corona dengan mengeluarkan surat edaran terkait himbuan untuk Work From Home (WFH) untuk memutus rantai virus corona. Belajar di rumah, bekerja di rumah dan beribadah di rumah selalu dihimbau oleh pemerintah agar masyarakat untuk tetap di rumah. Selama masa Pandemi Covid-19 ini masyarakat dihimbau agar tetap dirumah, bekerja dari rumah, atau setidaknya mengurangi aktivitas di luar rumah bagi yang terpaksa harus tetap bekerja di luar rumah, karena kebanyakan orang berada di dalam rumah para pelaku tindak kriminal dengan mudah melakukan aksi kejahatan.

Melihat situasi sekarang ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 253

¹¹ Lohonselung Chendry Kurnia, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian dengan Kekerasan*”, *Lex Crimen* Vol. VII No. 3, 2018, hal. 1, diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20014> diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB

Sebagaimana “Teori Frustrasi Agresi, sebagian orang melancarkan kejahatan instrumental spesifik, kejahatan properti, guna memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian masuk akal apabila masyarakat merasa was-was terhadap potensi tindak kriminal di tengah pandemi Covid-19”. Apalagi, Kementerian Hukum dan HAM memberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada lebih dari 36.000 narapidana demi mencegah penyebaran Covid-19 di penjara. Oleh karena itu aparat penegak hukum diminta segera menangani dan memetakan penyebabnya serta membuat langkah-langkah yang tegas agar segera diminimalisir angka kriminalitas. Supaya tidak semakin meresahkan masyarakat harus ada ketegasan dari aparat penegak hukum.¹²

Selain mendapatkan informasi dari Surat Kabar melalui internet, Penulis juga mendapatkan data dari Kantor Kepolisian Resor Kota Palembang (Polrestabes) dan juga Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, berupa data jumlah orang-orang yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Masa sebelum Pandemi Covid-19 yaitu dari Tahun 2018-2019, maupun pada masa Pandemi Covid-19 ini.

¹² Izza Aliyatul Millah, “*Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)*”, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 6 No. 2, 2020, hal. 499-500. Diperoleh dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/28099/15906>. Diakses pada tanggal 6 September 2020 pukul 17.15 WIB

Tabel I

Tabel Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	168 Kasus
2.	2019	232 Kasus
3.	2020	205 Kasus

Sumber: Polrestabes Kota Palembang

Tabel II

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada tahun 2018-2020


No.	Bulan	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Januari	10 Perkara	8 Perkara	14 Perkara
2.	Februari	9 Perkara	16 Perkara	18 Perkara
3.	Maret	6 Perkara	9 Perkara	9 Perkara
4.	April	5 Perkara	8 Perkara	7 Perkara
5.	Mei	7 Perkara	3 Perkara	8 Perkara
6.	Juni	9 Perkara	6 Perkara	16 Perkara
7.	Juli	12 Perkara	12 Perkara	18 Perkara
8.	Agustus	8 Perkara	14 Perkara	8 Perkara
9.	September	7 Perkara	14 Perkara	8 Perkara
10.	Oktober	13 Perkara	6 Perkara	5 Perkara
11.	November	9 Perkara	16 Perkara	2 Perkara
12.	Desember	8 Perkara	14 Perkara	11 Perkara

Sumber : Bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang

Berikut ini adalah grafik Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19.

Grafik 1

Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19



Sumber : Bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang

Berikut ini kasus Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19:

Putusan Nomor: 1201/Pid.B/2020/PN Plg

Kasus pertama yang dilakukan oleh Terdakwa Dery. P Bin Dioni pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB. Pelaku menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor Polisi BG 2847 JAR dari arah belakang sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Novitasari tersebut, pada saat itu terdakwa memepet sepeda motor yang ditumpangi saksi Novitasari dari arah sebelah kiri, setelah posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersebelahan

dengan sepeda motor yang ditumpangi saksi Novitasari, terdakwa langsung menarik dengan sekuat tenaga ujung tali 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Novitasari yang talinya dikalungkan saksi Novitasari dilehernya sedangkan tasnya diletakkan saksi Novitasari diantara pahanya hingga tali tas sandang milik saksi Novitasari tersebut putus dan terdakwa berhasil mengambil tas sandang milik Novitasari tersebut, setelah mendapatkan tas milik saksi Novitasari lalu terdakwa melarikan diri, namun pada saat itu saksi Novitasari langsung berteriak “jambret”, sehingga banyak warga yang mendengar teriakan saksi Novitasari dan membantu mengejar terdakwa, karena terdakwa panik menyebabkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa hilang keseimbangan dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut masuk ke dalam parit hingga akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna emas dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Novitasari dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nomor Polisi BG 2847 JAR milik terdakwa berhasil diamankan warga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukarami untuk diproses hukum lebih lanjut Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. (Sumber: Data Perkara Kejaksaan Negeri Palembang)

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan dilatar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19”**

B. Rumusan Masalah:

Dari apa yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahannya, adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dan juga memperluas pengetahuan tentang penyelesaian

suatu kasus. Pertanggung jawaban pidana, untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulisan dalam memperoleh ilmu, khususnya dalam bidang studi hukum dan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi masyarakat dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya dalam bidang hukum pidana tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19

E. Ruang Lingkup

Untuk lebih terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas, dan agar skripsi ini tidak menyimpang dari judul, maka dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi permasalahan tentang tinjauan kriminologis tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi Covid-19 meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya Pencurian dengan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana di masa pandemi covid-19 dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi Covid-19 terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan pasal 365 KUHP.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi (Teori Penyebab Kejahatan)

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab – musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Di dalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu:¹³

1) Teori – teori Kejahatan dari faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Psikologi kriminal mencari sebab – sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari ciri – ciri psikis kepada para penjahat di dasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang – orang yang mempunyai ciri – ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri – ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang – undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis / psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.¹⁴

¹³ Abdul Syani, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 35

¹⁴ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab – sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1985, hlm. 41

2) Teori – teori kejahatan dari faktor Sosio – Kultural (Sosiologi Kriminal)

Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Menurut Sacipto Raharjo, Teori – teori kejahatan dari aspek sosiologis terdiri dari:¹⁵

- 1) Teori – teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori – teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri – ciri kelas sosial serta konflik di antara kelas – kelas yang ada.
- 2) Teori – teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori – teori yang membahas sebab – sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya.

Berdasarkan Teori – Teori penyebab terjadinya kejahatan yang lahir dan berkembang dimasyarakat, kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

- 1) Teori yang mencari sebab kejahatan dari dalam diri pelaku (Sebab Internal)

Teori ini mengatakan faktor – faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe - tipe kecenderungan abnormal dapat memuahkan tingkah laku menyimpang dan

¹⁵ Sacipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bhakti, Jakarta, 2000, hlm. 47

menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat – sifat kriminal serta penyakit mental.

Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya dapat dilihat dari ciri - ciri biologis tertentu seperti, muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain – lain. Namun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan.

2) Teori yang mencari sebab kejahatan dari luar diri pelaku (Sebab External)

Kalau faktor intern dalam menyelidikannya berpangkal mencari sebab – sebab kejahatan dari dalam diri pelaku (individu), sedangkan faktor extern dasar menyelidikannya mencari sebab – sebab kejahatan bertitik tolak dari lingkungan sosial.¹⁶

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan,

¹⁶ Syarifuddin Pettanase, *Kriminologi*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm. 95

dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁷

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius Constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius Constituendum* pada suatu hari berlaku sebagai *Ius Constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹⁸

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius Constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.¹⁹

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23-24

¹⁸ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22-23

¹⁹ *Ibid*, hlm. 24

G. Metode Penelitian

Di dalam penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris yang merupakan metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia dengan perilaku verbal melalui wawancara atau pengamatan langsung maupun berupa peninggalan fisik atau sebuah arsip untuk melihat bagaimana kerja hukum dimasyarakat.²⁰ Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis yang menitikberatkan perilaku masyarakat meliputi perbuatan dalam perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.²¹

2. Sumber Data

Sumber data Penelitian dalam penulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber pada:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara yang ada di Polresta Palembang, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2009, hlm. 155

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder mencakup:

- 1) Bahan Hukum Primer, teknik pengumpulan data dengan bahan hukum primer ini melihat dan membahas permasalahan yang ada berdasarkan dengan ketentuan hukum yang bersifat mengikat yang dimuat dalam undang – undang, yaitu:
 - a. Undang – Undang Dasar 1945.
 - b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
 - c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan data – data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami Data hukum primer, meliputi rancangan peraturan perundang – undangan, hasil ilmiah para sarjana, dan hasil – hasil penelitian.²²

²² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm.

- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah data hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).²³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis.

a. Pendekatan Undang – undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini konsep bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang berupa analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai yang

²³ *Ibid*, hlm. 68

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 95

terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan.²⁵

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus sendiri menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁶

d. Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Approach*)

Pendekatan penelitian yang menggunakan logika – logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, Menurut Notoatmodjo (2010) pengertian *Purposive Sampling* adalah: pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Lalu, penulis juga menggunakan Penelitian

²⁵ Saiful Anam dkk, “*Pendekatan Perundang – undangan (statue approach) dalam penelitian hukum* “ [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalampenelitianhukum/#:-:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20pernormaan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalampenelitianhukum/#:-:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20pernormaan) diakses pada tanggal 28 September2020 pukul 20.00 WIB

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 96

²⁷ *Ibid*, hlm. 97

Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, memilih, mengutip buku-buku referensi atau literature, dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸

5. Lokasi Pengumpulan Data

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dilaksanakan di wilayah hukum kota Palembang yaitu di Polrestabes Palembang pemilihan lokasi ini di pertimbangkan karena lembaga tersebut memiliki data yang penulis butuhkan guna menulis dan meyusun skripsi.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Data primer dan sekunder serta data penunjang pada skripsi ini menggunakan analisa secara kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realita sosial, yaitu melihat kenyataan (*das sein*) dari apa adanya, bukan yang seharusnya (*das sollen*).²⁹

²⁸ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 21

²⁹ Fitwi lutfiyah, “*Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penulisan Kualitatif)*”, <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitatif-sistematika-penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 8 September 2020 pukul 19.00 WIB

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yang artinya penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2009. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Latif dan Hasbih Ali. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Abdul Syani. 1987. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- _____. 2007. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group
- _____. 2001. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpretama.
- Chainur Arrasjid. 2007. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*. Medan: Fakultas Hukum USU
- Extrix Mangkeprijanto. 2019. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Jakarta: GUEPEDIA Publisher.
- H. M Ridwan dan Ediwarman. 1994. *Azaz-azaz Kriminologi*. Medan: USU Press
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, cet1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika

- Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mr. E. Utrecht. 1987. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Penerbit Pustaka Tinta Mas.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- R. Achmad Soerna Dipradja. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- R. Soesilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab – sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sacipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Adhitya Bhakti.
- Soedjono Dirdjosiswojo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soejono Soekamto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin Pettanase. 2017, *Kriminologi*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Topo Santoso dan Eva Achjani. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tolib Effendi. 2017. *Dasar-dasar Kriminologi*. Malang Jatim: Setara Press.
- Wade Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Aliyatul Millah, Izza. 2020. “*Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)*”, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 6 No. 2. Diperoleh dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28099>. Diakses pada tanggal 6 September 2020 pukul 17.15 WIB.

Arina Manasikana, dkk. 2019. “Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser”, Jurnal Lex Superma Vol. 1 No. II. Diperoleh dari <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/20010>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 09.30

Chendry Kurnia, Lohonselung. 2018. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian Dengan Kekerasan*”, Lex Crimen Vol. VII No. 3. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20014>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB.

Steven Gustag Pipi. 2021. “Tindak Pidana Pencurian Ternak Menurut Undang-undang Hukum Pidana”, Lex Crimen Vol. 10. No. 1. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/32026>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 19.00 WIB.

D. Internet

Fitwi lutfiyah, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (*Sistematika Penulisan Kualitatif*), <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitatif-sistematika-penelitian-kualitatif/>, diakses pada tanggal 8 September 2020 pukul 19.00 WIB

- Rosady Prawira Putra, “*Peranan Korban Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, <https://core.ac.uk/download/pdf/25495476.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 19.00 WIB
- Saiful Anam dkk, “*Pendekatan Perundang – undangan (statue approach) dalam penelitian hukum* “ [https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalampenelitianhukum/#:-:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20pernormaan](https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalampenelitianhukum/#:-:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20pernormaan), diakses pada tanggal 28 September 2020 pukul 20.00 WIB
- World Health Organization. “*Pertanyaan dan Jawaban Terkait Corona Virus*”, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 11.30 WIB
- Polisi Tactica. “*8 Strategi Patroli Sabhara Polri, Sebagai Upaya Preventif dan Preemtif Gangguan Kamtibmas*”, <https://www.makalah-nkp.com/2018/02/8-strategi-patroli-sabhara-polri.html?m=1>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 11.45 WIB